



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA


**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 530/UN17.7/KS/2022**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
Nomor : 445/MITRA/974/III/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**



**SAMARINDA
TAHUN 2022**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)**

**Nomor : 530/UN17.7/KS/2022
Nomor : 445/MITRA/974/III/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :








1. Nama : **Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
Alamat : Jl. Barong Tongkok Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Samarinda Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M., (MARS)**
Jabatan : Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahrnie
Alamat : Jl. Palang Merah Indonesia No. 1 Samarinda - Kalimantan Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrnie Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) bagi sivitas akademika (Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				








Pasal 1
Dasar Hukum

Dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pelayanan Kesehatan dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/2018 Tentang Rekam Medis;
- i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Surat Keputusan Pelaksana Direktur RSUD A. Wahab Sjahranie Nomor : 800/Diklit/3013/VIII/2019, tentang Kebijakan Pelaksanaan Penelitian Untuk Mahasiswa Medis atau Non Medis di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda;

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua pihak dalam bentuk **Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)** antara Kedua Pihak.








Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Dalam bidang **Pendidikan**, kerja sama ini meliputi **Penguatan dan pengembangan materi pembelajaran, Sistem Pembelajaran dan Kurikulum, serta pengembangan Program Studi;**
3. Dalam bidang **Penelitian**, kerja sama ini meliputi **Penelitian Bersama** yang melibatkan sumber daya **PIHAK PERTAMA (Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa) dan PIHAK KEDUA (Pegawai)** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **semua pihak yang terlibat** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan/atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
 - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama** oleh **Kedua pihak yang terlibat;**
 - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.**
4. Dalam bidang **Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan seminar bersama kepada masyarakat dalam bidang **Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;**
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi penerimaan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (a) PIHAK KEDUA menyediakan ruangan atau tempat pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan kebutuhan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan bagi peserta PIHAK PERTAMA;
- (b) PIHAK PERTAMA wajib menjaga dan memelihara peralatan PIHAK KEDUA yang digunakan untuk Penelitian dan apabila terjadi kerusakan baik disengaja atau tidak sengaja yang disebabkan kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab serta mengganti peralatan tersebut;

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- (c) PIHAK PERTAMA wajib memelihara imej/citra Pelayanan Rumah Sakit karena Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa yang melaksanakan proses Penelitian dan PKL juga menjadi bagian dari RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda.
- (d) Kebutuhan peralatan dasar yang berfungsi untuk menunjang keberhasilan proses Penelitian dan PKL untuk peningkatan pelayanan perawatan akan dilengkapi oleh PARA PIHAK;
- (e) PIHAK PERTAMA wajib menggunakan tenaga profesi RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda sebagai tim Pembelajaran Penelitian dan PKL peserta yang telah diberikan izin PIHAK KEDUA;
- (f) PIHAK KEDUA berhak untuk menolak peserta dalam penerimaan proses penelitian dalam proses pembelajaran klinik PIHAK PERTAMA tidak memenuhi Standar Operasional Bidang Pengembangan, Pelatihan, dan Pendidikan PIHAK KEDUA;
- (g) Sebelum melaksanakan Penelitian dan PKL, peserta wajib diberikan pembekalan; Pasien Sefty, Sistem Manajemen Rumah Sakit, Sistem Pengembangan SDM Penelitian dan Pendidikan, Pencegahan Penyakit Infeksi, Peran dan Fungsi Komite Keperawatan Oleh PARA PIHAK;
- (h) Apabila terjadi kesalahan prosedur yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (i) PIHAK PERTAMA wajib melampirkan Sertifikat Akreditasi Prodynya masing – masing dan Akreditasinya minimal B untuk bisa menempatkannya untuk praktek di tempat PIHAK PERTAMA.
- (j) Peserta didik, Pembimbing dan Dosen wajib membayar biaya parkir dan bisa membuat kartu parkir berlangganan melalui Diklit secara kolektif. (mobil sebesar Rp. 50.000,- dan motor sebesar Rp. 30.000., untuk biaya perbulan).

Pasal 5
Pengaturan Waktu

Penempatan peserta untuk Penelitian dan PKL diatur oleh PARA PIHAK yaitu diatur secara bergiliran (*shift*) terus menerus setiap hari, dengan membagi waktu menjadi 3 (tiga) giliran yaitu jaga pagi, sore, dan malam hari, termasuk juga hari libur sesuai tingkat sivitas akademika. Adapun ketentuan tentang jenis/jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Jenis sivitas akademika yang diterima untuk melaksanakan penelitian dan PKL di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda adalah berasal dari Jurusan Fisika (Program Studi S1 Fisika), Jurusan Kimia (Program Studi S1 Kimia), Jurusan Biologi (Program Studi S1 Biologi), dan Jurusan Matematika (Program Studi S1 Statistika).

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- b. Jenjang Pendidikan yang diterima untuk melaksanakan PKL di RSUD Abdoel wahab Sjahranie Samarinda adalah minimal Diploma III, Doploma IV, S1,
- c. Jenjang Pendidikan yang diterima untuk melaksanakan Penelitian di RSUD Abdoel wahab Sjahranie Samarinda adalah minimal Diploma III, Doploma IV, S1, S2, S3, dan,
- d. Program Profesi. (khusus jenjang pendidikan DIII Pihak Kedua hanya dapat menerima mahasiswa semester akhir saja).

Pasal 6
Pembimbing dan Narasumber

- (a) PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan tenaga Pembimbing Penelitian dan PKL serta Narasumber yang langsung memberikan bimbingan, kepada peserta dalam pelaksanaan proses penelitian dan PKL.
- (b) PARA PIHAK akan menunjuk penanggungjawab Pembimbing selama pelaksanaan Penelitian dan PKL.

Pasal 7
Pembiayaan

- (a) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya Pelaksanaan Penelitian dan PKL yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 58 tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- (b) Biaya yang dimaksud ayat a) sudah termasuk honorarium Pembimbing Praktik Klinik dari RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda biaya pengelola dan *maintenance* rumah sakit;
- (c) Biaya yang dimaksud ayat a) tidak termasuk biaya asuransi *Liability* dan asuransi kesehatan, serta pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (d) Biaya yang timbul akibat penggunaan biaya Materai serta biaya Tranfer pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggungan / dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (Mahasiswa untuk PKL dan Penelitian, serta Dosen dan Pegawai untuk Penelitian).

PIHAK PERTAMA akan mentransfer pembayaran tagihan Pelaksanaan Penelitian dan PKL melalui Rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : **Bank BPD Kaltim Kaltara.**
 No. Rekening : **105 140 1155**
 Nama Rek. : **BEND BLUD RSU AWS**

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 8
Penilaian dan Evaluasi

- (a) PIHAK PERTAMA menyediakan format penilaian/perangkat evaluasi yang dilampirkan pada saat Permohonan untuk Penelitian dan PKL.
- (b) Penilaian terhadap peserta selama pelaksanaan Penelitian dan PKL di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda dilakukan oleh tenaga pembimbing klinik dari PIHAK KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Masa Berlaku

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023** dan telah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)








- (a) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam kesepakatan perjanjian ini adalah bencana alam, huru hara, banjir, perang, dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia;
- (b) Bila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus menyampaikan laporan kepada pihak lain disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang;
- (c) Berdasarkan *Force Majeure* ini, dengan persetujuan PARA PIHAK dapat diadakan perubahan dalam pasal- pasal surat perjanjian.

Pasal 11
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan sehubungan dengan perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada para pihak dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Pihak pertama

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

- **Alamat Lengkap: Jl. Barong Tongkok No.04 Kampus Universitas Mulawarman, Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur 75123**
- **Telp : (0541) 749140, 749152, 749153, 749156**
- **Email : fmipa@unmul.ac.id**

Contact Person :

1. **Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, M.Sc** (HP: 081350442575,
Email: devina11.dr@gmail.com)
2. **Jurusan Fisika FMIPA Universitas Mulawarman**
(Email: fisika@fmipa.unmul.ac.id)

2. Pihak Kedua :

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda

- **Alamat : Jl. Palang Merah Indonesia No.1 Samarinda - Kalimantan Timur 75123**
- **Telpon : 0541 – 738118 (Hunting System)**
- **Fax : 0541 - 741793**

Contact Person :

a. Bidang Diklit

Telpon : 0541-742055 ext. 125

- Risma Sidauruk, S.Sos.,M.Si. HP : 082153774435

b. Seksi Kemitraan / Telp.0541-738118 ext. 297

- Sugiono, SKM., M.Adm.Kes. HP : 08125834527

- Sabar Simanullang HP : 08125489530








- Herlina, S.Sos. HP : 081351658200

Email : kemitraan.rsudaws@gmail.com

Pasal 12

Lain – Lain

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan penyempurnaan dalam addendum atau amandemen terpisah yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama yang mengikat bagi PARA PIHAK, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Pasal 13
Penutup

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat dan normal oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai cukup, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
Dekan,

Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si
NIP. 19711008 199802 1 001

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie
Direktur,



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT., M.K.M.,(MARS).
NIP. 19650314 199803 1 001

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				


Lampiran ;

Saksi – Saksi

PIHAK PERTAMA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	

PIHAK KEDUA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Ahmad Tobroni Nasution, Sp. B-KBD	Ketua Komkordik	
2.	Ir. Farida Hydro Foilyani, M.Si.	Kabid. Pendidikan Penelitian & Mutu	
3.	Sugiono, SKM.,M.Adm.Kes.	Kasi. Kemitraan.	
4.	H. Asyani, SH.	Kabid. Rekam Medik dan Kemitraan	